

Perlindungan Konsumen dalam Layanan 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Eka Junila Saragih¹, Nia Zulinda¹, Abdurrahman¹

¹ IAIN Pontianak, Indonesia

ekasaragih36@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
May 08, 2026
Revised
July 11, 2026
Accepted
August 08,
2026

Penelitian ini bertujuan mengkaji Layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) yang pada saat ini menjadi tren baru dalam dunia digital, khususnya dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, layanan ini menyimpan potensi risiko terhadap konsumen, seperti bunga tersembunyi, keterlambatan informasi, dan keterbatasan perlindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam layanan BNPL menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif yang berbasis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BNPL masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, keadilan akad, dan pengawasan. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik BNPL dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* yang harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari unsur riba serta gharar. Oleh karena itu, regulasi khusus dan edukasi konsumen menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan layanan ini.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BNPL, Hukum Ekonomi Syariah

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perdagangan melalui platform *e-commerce*. Perubahan tersebut tidak hanya pada sistem transaksi, tetapi juga pada metode pembayarannya. Sistem pembayaran yang sebelumnya menggunakan Cash On Delivery (COD) kini telah bertransisi menjadi metode pembayaran digital, termasuk transfer bank, akun virtual, dompet digital (*e-wallet*) dan sistem *Buy Now, Pay Later* (BNPL). BNPL merupakan inovasi dalam teknologi finansial (*fintech*) yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran di kemudian hari baik secara penuh maupun melalui skema cicilan sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Layanan BNPL umumnya disediakan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan pihak ketiga yang tidak berafiliasi langsung dengan penjual, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi konsumen dalam mengelola keuangan dan metode pembayarannya. (Supatminingsih et al., 2023)

Pertumbuhan penggunaan BNPL di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, jumlah pengguna aktif layanan BNPL telah mencapai lebih dari 14 juta pengguna. Meningkatnya penggunaan tersebut menunjukkan bahwa BNPL telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. (Anjani, 2024)

Dibalik kemudahan yang ditawarkan dalam praktik Layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) juga menimbulkan berbagai persoalan perlindungan konsumen. Berbagai keluhan yang muncul antara lain kurangnya transparansi mengenai bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan, penggunaan data pribadi tanpa penjelasan yang memadai, serta praktik penagihan yang dinilai kurang memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menyebabkan sebagian pengguna tidak memahami konsekuensi hukum maupun finansial dari penggunaan layanan BNPL sehingga berpotensi menimbulkan beban utang yang berlebihan. (Juwita et al., 2025) Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak selalu diikuti oleh tingkat pemahaman masyarakat yang memadai. Akibatnya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan penyedia layanan BNPL.

Di Indonesia, praktik pinjaman dengan skema *Buy Now, Pay Later* (BNPL) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melegalkan praktik BNPL selama memenuhi kaidah dan prinsip yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Meskipun dalam hukum positif BNPL telah memiliki dasar hukum yang jelas, pembahasan mengenai skema ini menjadi lebih kompleks jika juga dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan riba (bunga). (Widad & Asi, 2024)

Dasar hukum lain mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan konsumen. BNPL merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari, biasanya tanpa bunga atau dengan bunga ringan. Layanan ini kini menjadi tren di kalangan generasi milenial dan Gen Z, khususnya dalam aktivitas belanja daring di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, hingga layanan seperti Kredivo, Akulaku, dan SPayLater. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (2023), pengguna BNPL di Indonesia meningkat pesat hingga lebih dari 14 juta pengguna aktif.

Meskipun BNPL memberikan kemudahan dalam akses keuangan dan mendorong daya beli, kenyataannya banyak konsumen tidak memahami secara utuh syarat dan ketentuan layanan tersebut. Keluhan umum yang muncul antara lain ketidakterbukaan informasi terkait bunga dan denda, penggunaan data pribadi yang tidak transparan, hingga praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Dalam sejumlah kasus, konsumen dirugikan oleh skema pembayaran yang tidak sesuai prinsip transparansi dan keadilan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak konsumen telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha berlaku jujur dan bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian telah mengkaji layanan BNPL dari berbagai perspektif. Supatminingsih et al. (2023) menjelaskan bahwa BNPL merupakan bentuk inovasi fintech yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam transaksi digital. Sementara itu, Juwita et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan penggunaan BNPL juga diikuti meningkatnya berbagai persoalan perlindungan konsumen, terutama terkait rendahnya literasi keuangan, transparansi informasi, dan potensi *over-indebtedness*. Penelitian lain oleh Widad dan Asi (2024) mengkaji BNPL dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada persoalan riba dan kesesuaian akad dalam transaksi pembiayaan digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kesesuaian mekanisme BNPL dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas aspek perlindungan konsumen dan aspek hukum ekonomi syariah secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan dua perspektif hukum secara bersamaan, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah, dalam menilai perlindungan konsumen pada layanan BNPL. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek perlindungan konsumen atau aspek syariah secara terpisah, penelitian ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara regulasi nasional, prinsip perlindungan konsumen, dan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan digital. Selain itu, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai BNPL yang mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan konsumen dalam layanan BNPL berdasarkan dua perspektif hukum yaitu hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Meskipun beberapa studi sebelumnya telah mengulas aspek hukum fintech secara umum, masih sedikit kajian yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen BNPL dari sudut pandang hukum syariah dan hukum positif secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen dan ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi regulator dan pelaku industri untuk membentuk skema BNPL yang lebih adil dan beretika.

Berangkat dari hal ini penulis ingin memaparkan, perlindungan konsumen dalam layanan BNPL, karena BNPL tidak hanya berdampak pada perilaku konsumsi, tetapi juga berpotensi menciptakan jeratan utang baru di tengah minimnya literasi keuangan masyarakat. Selain itu, belum adanya regulasi spesifik mengenai BNPL di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang posisi konsumen dalam skema ini agar tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi digital modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian difokuskan pada analisis terhadap perlindungan konsumen dalam layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa DSN. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan ketentuan hukum dan prinsip syariah untuk mengevaluasi perlindungan konsumen dalam skema BNPL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Layanan BNPL

Buy Now, Pay Later (BNPL) merupakan salah satu produk fintech yang menggabungkan aspek konsumsi dan pembiayaan. Layanan ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan menunda pembayarannya hingga jangka waktu tertentu, baik melalui pembayaran penuh maupun cicilan. Di Indonesia, layanan BNPL mulai populer seiring meningkatnya penetrasi e-commerce dan digitalisasi sistem pembayaran. Berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah bermitra dengan perusahaan fintech seperti Akulaku, Kredivo, dan SPayLater untuk menyediakan fasilitas BNPL.

Platform *Buy Now, Pay Later* (BNPL) seperti Shopee PayLater menyediakan limit kredit yang bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp50.000.000. Skema cicilan yang ditawarkan mencakup jangka waktu 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Masing-masing pengguna memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda, dan pihak penyedia layanan akan mengirimkan pemberitahuan tagihan paling lambat 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. (shopee, 2020)

Pada platform Kredivo, terdapat tiga jenis akun dengan batas limit dan tenor pembayaran yang berbeda. Untuk akun *Starter*, pengguna mendapatkan batas limit hingga Rp1.000.000 dengan tenor pembayaran selama 30 hari. Sementara itu, akun *Basic* memberikan batas limit hingga Rp3.000.000 dengan pilihan tenor pembayaran selama 30 hari atau 3 bulan. Adapun akun *Premium* memungkinkan pengguna memperoleh batas limit hingga Rp5.500.000 dengan tenor pembayaran selama 30 hari. Kredivo membebankan bunga sebesar 3% per bulan untuk transaksi dengan skema cicilan. (Kredivo, n.d.)

Sementara itu, pada platform Akulaku, besaran denda keterlambatan pembayaran tidak ditetapkan secara pasti. Denda tersebut bersifat variatif dan akan diinformasikan kepada pengguna melalui syarat dan ketentuan layanan. Sebagai gambaran umum, beberapa layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) lainnya menetapkan denda dalam bentuk harian atau persentase tertentu dari total tagihan yang tertunggak. Selain denda, keterlambatan pembayaran juga dapat berdampak pada penurunan skor kredit pengguna, yang pada akhirnya memengaruhi kelayakan kredit di masa mendatang. (Akulaku, n.d.)

Platform tersebut telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, secara empiris masih ditemukan berbagai permasalahan yang timbul

antara penyedia jasa keuangan dan nasabah. Keberadaan pengawasan dari OJK tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh penyedia jasa keuangan memberikan pelayanan yang optimal dan menguntungkan bagi setiap nasabah. Dalam praktiknya, layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) mengandung sejumlah risiko yang kerap tidak disadari oleh konsumen, antara lain potensi ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, ketergantungan terhadap fasilitas kredit, serta kerentanan terhadap kebocoran data pribadi nasabah (Widad & Asi, 2024). Laporan dari *The financial Conduct Authority* (FCA) mengungkapkan bahwa layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) sering mempromosikan sebagai bebas bunga, namun tidak memberikan penjelasan yang cukup transparan tentang penalti atau denda keterlambatan. Di Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat mengenai dampak finansial dari penggunaan BNPL masih rendah, sehingga memicu peningkatan utang konsumtif yang sulit terkendali. (Gusti Agung Ayu Widya Prasanti et al., 2024: 690).

Perlindungan Konsumen terhadap BNPL Dalam UU Perlindungan Konsumen

Metode pembayaran *Buy Now, Pay Later* (BNPL) semakin marak digunakan sejak masa pandemi COVID-19. Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, termasuk meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya pendapatan masyarakat, mendorong sebagian besar konsumen memanfaatkan skema BNPL sebagai alternatif pembiayaan konsumsi. Seiring waktu, layanan ini mengalami pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pilihan utama dalam transaksi daring, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z.

Pada tahun 2023, jumlah pengguna aktif tercatat sebesar 13,4 juta orang. Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa proporsi pengguna laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini tercermin dari data tahun 2023, di mana pengguna laki-laki mencapai 56,5% sedangkan perempuan sebesar 43,5%. Dominasi laki-laki dalam penggunaan *paylater* mengindikasikan adanya preferensi yang lebih besar dari kelompok tersebut terhadap pemanfaatan layanan keuangan digital, khususnya dalam pola konsumsi berbasis kredit. Sementara itu, meskipun persentase perempuan lebih rendah, perbedaan ini tetap menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan layanan *paylater* di Indonesia. (Kredivo, 2024)

Kemudian di tahun 2024, tercatat sebanyak 70,5% konsumen menggunakan layanan *PayLater* saat berbelanja secara daring, meningkat dari 69,4% pada tahun sebelumnya. Secara umum, penggunaan *PayLater* untuk kebutuhan belanja online mencapai 4,1%. Hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) dan Zigi menunjukkan bahwa pola penggunaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) bervariasi berdasarkan kategori produk dan kelompok generasi. Pada kelompok milenial, sebanyak 49% responden menggunakan BNPL untuk membeli *smartphone*, 46,4% untuk produk *fashion*, 42,6% untuk pembelian pulsa, dan 44% untuk barang elektronik. Sementara itu, pada kelompok Gen Z, sebanyak 61% responden memanfaatkan BNPL untuk membeli produk *fashion*, sedangkan 56,6% lainnya menggunakannya untuk kombinasi pembelian pulsa, gawai, dan barang elektronik. (Allianz Indonesia, n.d.)

Meskipun menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan transaksi, proses persetujuan instan (*instant approval*), dan promosi menarik (misalnya potongan harga atau *cashback*), layanan BNPL tidak lepas dari sejumlah risiko. Salah satu kerugiannya adalah tidak adanya kontribusi terhadap skor kredit pengguna meskipun kewajiban BNPL telah dilunasi. Selain itu, proses pengembalian barang melalui BNPL cenderung rumit. Menurut data dari PEFINDO Biro Kredit (IdScore) hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (*year-on-year*), dengan nilai portofolio kredit mencapai Rp35,14 triliun. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 30% pada akhir Desember 2024, selaras dengan prediksi kenaikan dua digit pada portofolio kredit nasional. (Ramadhani, 2025)

BNPL lebih cepat bertumbuh dibandingkan kartu kredit karena fleksibilitas dan kenyamanan dalam penggunaannya. Promo menarik yang ditawarkan, seperti diskon atau *cashback*. Kemudahan persetujuan (*instant approval*) tanpa proses pengajuan yang rumit seperti kartu kredit. Menjadi pertimbangan juga, yakni desain UI/UX yang lebih sesuai dengan gaya hidup kalangan muda. Serta integrasi dengan merchant online atau e-commerce yang memudahkan transaksi. Fasilitas BNPL menjadi pilihan utama bagi konsumen, terutama generasi muda, karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Hal ini menjadikan BNPL sebagai kompetitor kuat bagi kartu kredit dalam menyediakan layanan kredit berbasis digital.

Perlindungan konsumen dalam perkembangan *financial technology* (fintech) merupakan aspek krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna layanan keuangan digital terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan, penipuan, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Upaya perlindungan ini dilaksanakan

dalam kerangka hukum yang jelas melalui keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Regulasi perlindungan konsumen dalam sektor fintech mencakup pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan penyedia layanan, transparansi dalam penawaran produk, penetapan suku bunga yang adil, serta pemenuhan kewajiban terhadap konsumen selama masa pinjaman berlangsung. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin bahwa konsumen dapat melakukan transaksi dengan rasa aman dan tanpa tekanan, serta memperoleh kepastian hukum terkait hak-haknya. Selain itu, perlindungan ini juga memastikan bahwa data pribadi konsumen tidak disalahgunakan atau disebarluaskan secara tidak sah, sehingga tercipta kepercayaan terhadap ekosistem digital keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. (Damanik et al., 2024: 350)

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen, salah satunya dengan menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, termasuk pada layanan keuangan digital dan teknologi finansial (*fintech*) (Gusti Agung Ayu Widya Prasanti et al., 2024: 688). Selain itu, penguatan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Regulasi ini mengatur aspek penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh, termasuk instrumen, mekanisme, dan infrastruktur transaksi. PBI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi keuangan yang aman, efisien, dan andal, serta untuk meningkatkan koordinasi dan tata kelola sistem pembayaran nasional secara menyatu dan terintegrasi, termasuk dalam hal pengendalian dan pemantauan aktivitas pembayaran digital.

Adapun permasalahan perlindungan konsumen dalam layanan BNPL yaitu kurangnya transparansi informasi, pelanggaran privasi data, penagihan intimidatif, potensi overkonsumsi dan jeratan hutang. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan risiko penggunaan layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) dialami oleh Toni, seorang pekerja swasta. Ia mulai menggunakan layanan BNPL sekitar empat tahun yang lalu, dengan tujuan awal untuk membeli ponsel dan laptop. Ketertarikan Toni terhadap layanan ini muncul setelah menerima berbagai penawaran aktivasi fitur *PayLater* dari platform e-commerce dan aplikasi perjalanan. Pada saat itu, skema cicilan yang ditawarkan tampak menguntungkan, seperti pembelian ponsel senilai Rp5.000.000 yang dapat dicicil selama sepuluh bulan. Namun, dalam praktiknya, Toni mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan layanan tersebut. Ia secara terus-menerus memanfaatkan fitur BNPL dari berbagai platform hingga akumulasi kewajibannya mencapai hampir empat kali lipat dari pendapatan bulannya. Kewajiban cicilan Toni kian membengkak seiring dengan penambahan bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran. Kondisi ini menyebabkan Toni terjebak dalam siklus utang yang berkelanjutan, bahkan hingga saat ini ia belum dapat melunasi seluruh kewajibannya. Toni masih memiliki tunggakan di beberapa penyedia layanan BNPL dan terpaksa mengandalkan pinjaman lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (BBC News Indonesia, 2022)

Kisah ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan BNPL tanpa diimbangi oleh pemahaman yang memadai terhadap syarat dan ketentuan serta literasi keuangan yang baik dapat berdampak negatif terhadap kondisi finansial konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan dan kerugian akibat layanan keuangan digital tersebut. BNPL merupakan metode pembiayaan jangka pendek berbasis digital. Layanan ini diatur sebagian oleh POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun belum ada regulasi khusus BNPL yang melindungi konsumen secara menyeluruh.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Dalam konteks layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL), prinsip transparansi menjadi aspek krusial mengingat skema pembayaran cicilan yang ditawarkan sering kali melibatkan perhitungan bunga, denda, dan ketentuan jatuh tempo yang kompleks. Sebagian besar konsumen belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai jatuh tempo pembayaran, besaran bunga tersembunyi, serta potensi denda yang dapat terakumulasi akibat keterlambatan pembayaran dalam skema layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL). (Martadikusuma, 2025)

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, konsumen juga berhak atas perlindungan dari risiko kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ini berarti

bahwa pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memberikan produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga wajib menyampaikan informasi secara transparan dan tidak menyesatkan. Sementara itu, Pasal 7 Undang-Undang yang sama mengatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Pelaku usaha juga diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Artinya, pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta penting, termasuk biaya tersembunyi, risiko penggunaan, atau ketentuan penalti yang dapat merugikan konsumen.

Dalam konteks layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL), ketentuan Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sangat relevan, mengingat banyak konsumen yang memanfaatkan layanan ini tanpa pemahaman menyeluruh mengenai skema cicilan, beban bunga, denda keterlambatan, serta syarat dan ketentuan lainnya. Ketidadaan transparansi informasi dari pelaku usaha dapat menyebabkan kerugian yang tidak disadari oleh konsumen, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan tanggung jawab pelaku usaha menjadi indikator penting dalam menilai etika dan legalitas operasional penyedia layanan BNPL di Indonesia.

Lebih lanjut, kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, ditambah minimnya edukasi dari pihak penyedia layanan, semakin memperburuk risiko kerugian yang dihadapi konsumen. Banyak pengguna terdoda oleh kemudahan transaksi dan promosi yang bersifat instan tanpa memahami konsekuensi jangka panjang yang mungkin membebani kondisi finansial mereka, terutama dalam bentuk kewajiban pembayaran yang bersifat akumulatif. Tidak jarang pula, perjanjian layanan BNPL disusun dalam bahasa hukum atau teknis yang sulit dipahami oleh konsumen awam, sehingga memperlebar kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menekankan pentingnya kesepakatan sukarela serta pemahaman yang utuh dari para pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait serta penegakan regulasi yang efektif untuk memastikan bahwa pelaku usaha BNPL menyampaikan informasi secara jujur, transparan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan konsumen.

Perlindungan Konsumen terhadap BNPL Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, akad yang digunakan dalam BNPL merupakan akad qard (utang piutang) dan dari segi pembayaran yang dibayar dengan cara mencicil termasuk dalam praktik kredit. Secara umum, makna qard mirip dengan jual beli (ba'i) karena merupakan pemindahan hak milik atas harta benda. Selain itu juga termasuk jenis akad salaf (tukar-menukar uang). Qard adalah harta yang diberikan kepada peminjam (debitur) dimana peminjaman tersebut diberikan tanpa mengharap imbalan dengan alasan qard merupakan akad tabarru. Akad tabarru' adalah pengaturan yang mencakup transaksi yang tidak mencari keuntungan dan dilakukan dengan bertujuan tolong-menolong. Islam menganjurkan bagi individu yang mampu untuk meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Qard (utang piutang) dibolehkan dan dibenarkan secara syariat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 245: *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (Saragih, 2021: 221)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2018 telah mengatur prinsip-prinsip pembiayaan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, fatwa ini belum secara spesifik mengatur mengenai skema BNPL, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaian layanan tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun demikian, dalam konteks perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah, perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap praktik BNPL yang berkembang saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi tambahan biaya, denda keterlambatan, atau bunga terselubung dalam skema BNPL yang bisa mengarah pada praktik riba. Riba merupakan salah satu bentuk ketidakadilan finansial yang dilarang secara tegas dalam Islam karena merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, prinsip perlindungan konsumen sangat menekankan pada unsur keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap layanan keuangan, termasuk BNPL, harus memastikan bahwa sistem dan akad yang

digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian, penipuan, maupun eksploitasi terhadap konsumen. Selain itu, perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya sebatas pada legalitas akad, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen seperti kejelasan informasi, transparansi biaya, dan jaminan atas data pribadi. Dengan semakin meluasnya penggunaan BNPL dalam masyarakat, sangat penting dilakukan analisis terhadap bagaimana layanan ini diimplementasikan oleh berbagai platform digital dan apakah mekanismenya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak keuangan dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam praktik BNPL sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam melindungi konsumen. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kemudahan teknologi keuangan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menimbulkan potensi kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam (Aida Fitriani, 2025). Di sisi lain, dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan wajib memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan transparansi informasi, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun layanan BNPL telah berkembang pesat dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme BNPL secara komprehensif sehingga perlindungan terhadap konsumen belum berjalan secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Juwita et al., 2025) yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan regulasi dalam penyelenggaraan BNPL sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab penyedia layanan terhadap konsumen. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Martadikusuma, 2025) yang menjelaskan bahwa permasalahan utama BNPL terletak pada kurangnya transparansi mengenai bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang berpotensi merugikan konsumen. Persamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kelemahan regulasi masih menjadi persoalan utama dalam perkembangan layanan BNPL di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Damanik et al., 2024) yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan fintech memerlukan pengawasan regulator yang lebih kuat, terutama dalam aspek transparansi informasi dan perlindungan data pribadi. Temuan yang sama juga dikemukakan oleh (Gusti Agung Ayu Widya Prasanti et al., 2024) yang menemukan bahwa banyak pengguna BNPL belum memahami secara utuh konsekuensi finansial dari penggunaan layanan tersebut karena rendahnya literasi keuangan. Kesamaan hasil tersebut dapat dijelaskan karena penelitian-penelitian tersebut sama-sama mengkaji praktik BNPL dalam konteks sistem keuangan digital Indonesia yang masih berkembang dan menghadapi tantangan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Supatminingsih et al., 2023) yang menyatakan bahwa praktik BNPL dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan (Haryanto et al., 2026) yang mengungkapkan bahwa implementasi layanan PayLater masih menghadapi persoalan transparansi akad, ketidakjelasan penentuan biaya layanan, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti gharar, tadlis, dan riba. Haryanto et al. juga menyoroti bahwa penggunaan label syariah belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan substantif terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat melalui mekanisme audit syariah digital. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa layanan BNPL harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta bebas dari unsur riba dan gharar agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen menurut hukum ekonomi syariah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penyedia layanan BNPL agar meningkatkan transparansi informasi mengenai bunga, biaya administrasi, denda, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi konsumen. Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan regulator terkait untuk menyusun regulasi khusus mengenai layanan BNPL yang mengatur standar perlindungan konsumen, transparansi akad, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan terhadap praktik penagihan. Sementara itu, secara akademis penelitian ini memperkaya kajian mengenai perlindungan konsumen dalam fintech berbasis syariah dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum ekonomi syariah pada era transformasi digital.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei maupun wawancara terhadap pengguna layanan BNPL, penyedia layanan, regulator, maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi perlindungan konsumen dalam praktik. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat melakukan studi komparatif mengenai regulasi BNPL di beberapa negara yang telah memiliki pengaturan khusus untuk memperoleh model regulasi yang lebih adaptif bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Beberapa penyedia layanan BNPL seperti SPayLater (Shopee), Kredivo, dan Akulaku menawarkan fitur pembayaran tertunda. Namun tidak semua memberikan informasi secara transparan terkait bunga, denda, dan hak/kewajiban konsumen. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyedia BNPL belum sepenuhnya mematuhi prinsip kejelasan informasi (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999). Selain itu, masih ditemukan praktik penagihan yang melanggar etika. Akad BNPL dapat dikategorikan *akad qard* jika tidak ada tambahan karena keterlambatan. Namun jika ada penalti, maka berpotensi masuk dalam kategori riba nasi'ah. DSN-MUI melalui Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 mengatur pembiayaan berbasis teknologi, namun belum secara spesifik mengatur BNPL. Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur BNPL secara komprehensif. Oleh karena itu, urgensi hadirnya payung hukum khusus sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen, mencegah eksploitasi data pribadi, dan memastikan keadilan transaksi.

REFERENCES

- Aida Fitriani, S. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2(6), 294–300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Akulaku. (n.d.). *Limit, Biaya dan Denda Akulaku PayLater*.
- Allianz Indonesia. (n.d.). *Tren Penggunaan BNPL pada Milenial dan Gen Z*.
- Anjani, E. (2024). *SERI STUDI KASUS #106 CENTER FOR DIGITAL SOCIETY Buy Now, Pay Later* (H. Noer, Ed.). Center for Digital Society (CfDS) UGM.
- BBC News Indonesia. (2022). *Akibat "beli sekarang bayar nanti", banyak anak muda terjerat utang paylater – 'Saya tidak bisa kredit rumah.'*
- Damanik, S. R., Purba, B., Sianturi, R., Noer, M. R., & Batubara, K. A. (2024). IMPACT OF FINTECH REGULATIONS ON SPAYLATER OPERATIONS AS WELL AS A REVIEW OF SPAYLATER CONSUMER PROTECTION LAWS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 348. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1433>
- Gusti Agung Ayu Widya Prasanti, I., Kurniawan, & Munandar, A. (2024). *Pelaksanaan Transaksi Buy Now Pay Later Pada E-Commerce di Kota Mataram*. 12(3), 686–692. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6622>
- Haryanto, R., Faizah, N., Rachman, A., & Muchtar, N. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Analisis Praktik Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(6).
- Juwita, K., Hamzah, & Adhan S, S. (2025). Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia. *Al-Zayb Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(6).
- Kredivo. (n.d.). *Berapa batas limit yang diberikan kredivo*.
- Kredivo. (2024). *Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024*.
- Martadikusuma, A. D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisn. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Ramadhani, P. I. (2025, January). *Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru dalam Belanja Digital*. Liputan 6.
- Saragih, E. J. (2021). Transaksi Pinjaman Pay Later Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Maslahah*, 17(2), 214–231.
- shopee. (2020). *Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?*
- Supatminingsih, T., Anggraeni, F., & Hasanah, S. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1>
- Widad, M., & Asi, T. (2024). Analisis Praktik Pinjaman Online Dengan Sistem Buy Now Pay Later Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(5).

